



PENETAPAN

Nomor 622 / Pdt.P / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam pemohonannya :

Ns. Ni Nyoman Dewi Ariani, S.Kep.

NIK 5171034205890004, tempat lahir **Mundeh**, 02-05-1989, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, beralamat Jalan Gatot Subroto No. 6 AX Dps, Br/Lingkungan Lumintang Kel. Dauh Puri kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Agama Hindu, pekerjaan perawat, disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh emohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 22 Nopembr 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 23 Nopember 2016, dibawah register Nomor : 622/Pdt.P/2016/PN.Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Wayan Supardi dengan Ni Wayan Sukastawi, yang lahir di Mundeh, pada tanggal 2 Mei 1989 dengan nama Ni Nyoman Dewi Ariani sesuai dengan Akta Kelahiran No. 182/IST/1999, tertanggal 18 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Tabanan namun dalam penulisan tempat lahir Pemohon adalah kesalahan pengetikan yang sebenarnya lahir di Dukuh bukan di Mundeh;
2. Bahwa kesalahan tersebut berlanjut pada pembuatan Kartu Tanda Penduduk, (KTP) masih tertera di Mundeh, padahal yang sebenarnya kelahiran Pemohon adalah di Dukuh sesuai dengan STTB SD, STTB SMP, Ijazah Sekolah Menengah Atas Dharma Praja dan terakhir sesuai dengan Ijazah dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali;

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk menghindari ada kesalahan berlanjut, maka Pemohon bermaksud hendak memperbaiki tempat kelahiran dari sebelumnya di Mundeh menjadi di Dukuh biar sesuai dengan dalam STTB SD, STTB SMP, Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Dharma Praja dan terakhir sesuai dengan Ijazah dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali;
4. Bahwa untuk memperbaiki kesalahan tersebut, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon dengan ini mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar kiranya dapat memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat kelahiran Pemohon dari sebelumnya tertera, tertulis di Mundeh menjadi tertulis dan terbaca di Dukuh;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk memperbaiki tempat kelahiran Pemohon dari semula tertulis dan terbaca di Mundeh menjadi tertulis dan terbaca di Dukuh;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan tempat kelahiran tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 24-08-2016, NIK.5171034205890004, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Perkawinan tanggal 15 Juli 2016, Nomor 5171-KW-31052016-0010, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan akta Kelahiran tanggal 18 Januari 1999, No.182/IST/1999, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, tanggal 27 Juni 2002, Nomor 003/173/Disdik, diberi tanda P-4;

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 3 September 2005, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas tanggal 14 Juni 2008, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali tanggal 25 Agustus 2012, No. 12C100310, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kartu keluarga tanggal 20-09-2016, No.5171040106160001, diberi tanda P-8;

Surat bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai asli, diberi materai yang cukup dan dapat dipergunakan sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

I Wayan Supardi,

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah ayah kandung pemohon;
- Bahwa nama pemohon bernama Ni Nyoman Dewi Ariani;
- Bahwa pemohon lahir di Dukuh tanggal 2 Mei 1989;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah tempat lahir pemohon, yang semula tertulis pada Akta Kelahiran dan kartu keluarga lahir di Mundeh, dirubah menjadi lahir di Dukuh;
- Bahwa kelahiran pemohon dirubah agar sesuai dengan dokumen lainnya yang pemohon miliki, karena dokumen yang pemohon miliki seperti ijazah SD sampai dengan Perguruan Tinggi tertulis lahir di Dukuh;

NI Putu Sukastawi,

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah ibu kandung pemohon;
- Bahwa nama pemohon bernama Ni Nyoman Dewi Ariani;
- Bahwa pemohon lahir di Dukuh tanggal 2 Mei 1989;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah tempat lahir pemohon, yang semula tertulis pada Akta Kelahiran dan kartu keluarga lahir di Mundeh, dirubah menjadi lahir di Dukuh;
- Bahwa kelahiran pemohon dirubah agar sesuai dengan dokumen lainnya yang pemohon miliki, karena dokumen yang pemohon miliki

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2016/PN Dps.



seperti ijazah SD sampai dengan Perguruan Tinggi tertulis lahir di Dukuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi lagi dalam pemeriksaan permohonan ini dan Pemohon mohon supaya permohonannya ditetapkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam berita acara persidangan harus dianggap telah dipertimbangkan dan termuat pada Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk merubah tempat lahir pemohon yang semula tertulis di Akta Kelahiran dan Kartu keluarga lahir di Mundeh, dirubah menjadi lahir di Dukuh, agar sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Wayan Supardi dan Ni Putu Sukastawi dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, didapat fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tempat lahir pemohon pada akta kelahiran dan Kartu keluarga, dari lahir di Mundeh dirubah menjadi lahir di Dukuh, agar sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh pemohon;
- Bahwa benar dokumen yang dimiliki oleh pemohon seperti Ijazah SD sampai dengan Ijazah Perguruan Tinggi semuanya tertulis lahir di Dukuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan pemohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ternyata tidak ditemukan adanya halangan atau larangan bagi pemohon untuk merubah tempat lahir pada Akta Kelahiran dan Kartu keluarga yang semula tertulis di Mundeh dirubah menjadi lahir di Dukuh, dan permohonannya sangat beralasan dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka sesuai pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pemohon wajib melaporkan perubahan kelahiran pemohon yang semula lahir di Mundeh dirubah menjadi lahir di Dukuh kepada Instansi yang berwenang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Hal 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pemohon berkepentingan dalam hal ini, maka biaya perkara yang timbul didalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dibebankan kepada pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat kelahiran Pemohon dari sebelumnya pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertera, tertulis lahir di Mundeh dirubah menjadi tertulis dan terbaca lahir di Dukuh agar sesuai dengan dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan tempat kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 221.000,-- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 1 Desember 2016 oleh kami Ni Made Purnami,S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : I Made Sayoga,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Sayoga,S.H.

H a k i m,

t.t.d.

Ni Made Purnami,S.H.M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya proses.....	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp. 125.000,00
- PNBP.....	Rp. 5.000,00
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Jumlah.....	<u>Rp. 221.000,00.</u>

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi,
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Mustaf Djafar,S.H.M.H.
Nip.19720411 199203 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 5 Desember 2016,
salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Desember 2016,
Nomor 622/Pdt.P/2016/PN Dps diberikan kepada dan atas permintaan dari
pemohon, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis Rp. 1.800,--
- Meterai Rp. 6.000,--
-
- Jumlah Rp. 7.800,--

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)